



---

## **HUKUM SHOLAT JUM'AT *SECURITY SHIFT* PERSPEKTIF ULAMA FIKIH KONTEMPORER**

***Umi Zahrotus Sa'adah***

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220101210059@student.uin-malang.ac.id

***Abd. Gafur***

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: gafur@pgmi.uin-malang.ac.id

### **Abstract**

The emergence of various problems which Islamic law in the contemporary era often raises questions in the community. So it is important that there is a contribution from contemporary fikih scholars to answer these problems. This study aims to explore the law of Friday prayers security shift perspective of contemporary fiqh scholars. The writing of this article uses the library research method, using various pieces of literature related to the discussion points. Thus, this research produces findings that contemporary scholars agree that security shifts are included in the category of *udzur syar'i*, so they are not required to perform Friday prayers but are required to replace them with four rokaat dhuhr prayers.

### **Abstrak**

Munculnya berbagai problematika hukum Islam pada era kontemporer, sering menimbulkan pertanyaan pada masyarakat. Sehingga penting adanya andil dari para ulama fikih kontemporer untuk menjawab problematika tersebut. Studi ini bertujuan untuk menggali hukum sholat jum'at *security shift* perspektif ulama fikih kontemporer. Penulisan artikel ini menggunakan metode *library research* dengan menggunakan berbagai literature yang bersangkutan dengan poin pembahasan. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ulama kontemporer sepakat menyatakan bahwa *security shift* termasuk dalam kategori *udzur syar'i*, sehingga tidak diwajibkan melaksanakan sholat jum'at namun diwajibkan untuk menggantinya dengan sholat dzuhur 4 rokaat.

**Keywords:** Sholat Jum`at; *Security Shift*; Fikih Kontemporer

### **PENDAHULUAN**

Hari jum'at memiliki keagungan dan keutamaan tersendiri bagi umat Islam. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

serta memperbanyak ibadah dan doa di hari tersebut. Selain menjadi hari yang istimewa diantara hari-hari lainnya, hari jum'at menjadi hari di mana umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat jum'at secara berjamaah.<sup>1</sup> Sholat jum'at bukan hanya sebuah ibadah rutin, melainkan sebuah momen yang memiliki dimensi sosial, komunitas dan bahkan politik.<sup>2</sup>

Sholat jum'at wajib dilaksanakan bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki, merdeka dan bukan musafir.<sup>3</sup> Hukum sholat jum'at adalah wajib bagi setiap muslim kecuali empat orang yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang sakit.<sup>4</sup> Namun dalam konteks dunia modern yang serba kompleks kerap kali muncul berbagai problematika masyarakat.<sup>5</sup> Sehingga muncul pertanyaan mengenai hukum sholat jum'at dapat menjadi semakin rumit. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana menangani situasi keamanan di mana keamanan menjadi perhatian utama, seperti yang kerap kali terjadi di era kontemporer. Seiring dengan meningkatnya keamanan di seluruh dunia, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang hukum sholat jum'at dalam konteks *security shift*. Sehingga dalam hal ini, fikih memiliki peran penting dalam menjaga Islam agar tetap aktual di tengah perkembangan realitas sosial yang ada.<sup>6</sup>

Penelitian lain yang membahas terkait tema hukum sholat jum'at terdapat pada hakikat sholat jum'at dan sejarah dari sholat jum'at.<sup>7</sup> Serta diperjelas dengan fikih ibadah dan syariah Islam yang menjelaskan tentang sholat jum'at.<sup>8</sup> Dari beberapa pembahasan tentang petugas keamanan yang memberikan adanya udzur yang tidak dapat dihindarkan.<sup>9</sup> Dari beberapa penelitian dengan tema yang sama, penelitian ini memiliki kebaruan yakni pada pandangan ulama fikih

<sup>1</sup> Masjid Jama and A H Thariqat, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khutbah Jum'at Tradisional Berbahasa Arab Di Masjid Jama'ah Thariqat Syathariyah," *Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab*, 2021, 23–41.

<sup>2</sup> M. Ridwan Hasbi, "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70–84.

<sup>3</sup> Muhamad Yunus, "Pesan Khutbah Jum'at Dengan Konsep Ilmu Makrifat," *Tasamuh* 5, no. 1 (2021): 3.

<sup>4</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun* (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

<sup>5</sup> Shofiatul Jannah and Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 1.

<sup>6</sup> Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qarāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

<sup>7</sup> Anton bin Supairun, "Hakekat Shalat Jum'at Dan Sejarah Shalat Jum'at," 2019, [https://youtu.be/BJW73Nn8xvs?si=ce35hl5\\_ljMyTqwy](https://youtu.be/BJW73Nn8xvs?si=ce35hl5_ljMyTqwy).

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

<sup>9</sup> M. Mubasysyarum Bih, "Apakah Profesi Petugas Keamanan Gugurkan Kewajiban Shalat Jumat?," NU Online, 2018, <https://islam.nu.or.id/jumat/apakah-profesi-petugas-keamanan-gugurkan-kewajiban-shalat-jumat-R8HDa>.

kontemporer yang memberikan analisis tentang hukum mengganti sholat jum'at dengan melaksanakan sholat dzuhur 4 rakaat karena adanya *security shift*.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggali hukum sholat jum'at dilihat dari kaca mata perspektif ulama fikih kontemporer. Hal itu karena dalam perkembangan zaman pasti memiliki tantangan tersendiri dalam hal pekerjaan yang menyita waktu untuk ibadah. Fokus bahasan penelitian ini akan membahas tentang penerapan *security shift* apabila ditinjau dari perspektif ibadah dalam agama Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* yang digunakan untuk menjelajahi dan menganalisis hukum perspektif fikih kontemporer. Pendekatan ini dinilai tepat untuk penelitian ini karena merujuk pada berbagai sumber bahan pustaka, seperti kitab, buku, artikel ilmiah berita online, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan tema sholat jum'at.<sup>10</sup>

Penelitian ini akan mengkaji yang *pertama*, sejarah sholat jum'at. *Kedua*, kewajiban dan keistimewaan dari sholat jum'at. *Ketiga*, rukhsah sholat jum'at dalam kondisi darurat. *Keempat*, hukum sholat jum'at *security shift* perspektif ulama kontemporer. Demikian halnya dengan penelitian ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani antara nilai-nilai agama dan realitas dunia modern yang terus berubah. Sehingga memungkinkan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan agama atau meninggalkan dengan alasan yang syar'i. Pentingnya untuk mengangkat tema ini, mengingat dalam dunia kontemporer tantangan dan perubahan keamanan semakin kompleks.<sup>11</sup> Penelitian ini dapat membantu umat Islam dan otoritas keagamaan memahami cara menghadapi perubahan ini dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Demikian dapat menjadi solusi praktis untuk menjaga keamanan dan keselamatan jamaah sholat jum'at.

## SEJARAH SHOLAT JUM'AT

Pada masa jahiliyah, semua para pekerja seperti pedagang, pujangga, tukang sihir, dukun mengadakan perkumpulan di setiap pekannya. Adapun nama-nama hari pada masa jahiliyah, yaitu *awal*, *ahwan*, *jubar*, *dubar*, *mu'nis*, *'arubah* dan *sia*. Awal mulanya hari jum'at disebut sebagai hari *'arubah*.<sup>12</sup> Yaumul *'arubah* atau hari ke-6 diperingati sebagai hari berbangga diri sebagai orang Arab yang sukses. Hal itu dilakukan untuk menampilkan atau memamerkan hasil ataupun karyanya di ka'bah. Sehingga dengan perkumpulan tersebut siapapun diantara

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>11</sup> Maulana Hamzah Muhammad, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.

<sup>12</sup> Ibnu hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (al-Maktabah al-Syamilah, edisi kedua, n.d.).

mereka entah yang memiliki harta paling unggul akan diangkat sebagai hartawan pada masanya. Demikian halnya bagi pujangga yang memiliki syair paling indah akan ditulis syair tersebut menggunakan tinta emas dan di tempel di dinding ka'bah yang diberi nama *al-muallaqat*. Sedangkan bagi para dukun kahin dan tukang sihir yang paling hebat mantra dan sihirnya akan dijadikan sebagai *role model* atau tokoh panutan pada masanya.<sup>13</sup> Demikian kebiasaan tersebut berlangsung kurang lebih hingga Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Lalu turunlah wahyu surah al-Jumu'ah ayat 9 terkait dengan ketentuan-ketentuan yaumul 'arubah. Dengan turunnya ayat tersebut yaumul 'arubah diganti menjadi yaumul jum'ah, yang mana memiliki arti sesuatu yang berkumpul untuk saling menguatkan dan memberikan perhatian. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut mengubah seluruh kebiasaan pada masa sebelumnya, yaitu dengan mengisi yaumul jum'ah dengan berkumpul di rumah Allah swt untuk berdzikir mengingat Allah SWT

Hari jum'at dalam Islam dikenal sebagai rajanya hari atau *sayyidul ayyam*. Tidak berlebihan kiranya hingga julukan itu disematkan pada hari jum'at karena banyaknya keutamaan di dalamnya.<sup>14</sup> Sehingga hari jum'at disebut sebagai hari yang special bagi umat Islam, sebab sholat yang didirikan pada hari tersebut memiliki fadhilah yang besar disisi Allah SWT.<sup>15</sup> Begitu spesialnya sholat jum'at hingga disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, berbeda dengan sholat wajib lainnya yang dapat dilaksanakan sendirian. Hingga Ibnu Katsir mengatakan bahwa hari jum'at adalah hari untuk berkumpul.<sup>16</sup> Disebutkan bahwa sholat jum'at merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan umat Islam secara berkala di tiap pekannya. Dengan menjalankan sholat jum'at menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk berkumpul, berinteraksi, memperkuat ikatan sosial dan keagamaan mereka.<sup>17</sup>

## SHOLAT JUM'AT: KEWAJIBAN DAN KEISTIMEWAAN

Kata *al-jum'ah* berasal dari kata *ijtima'*. Disebut hari jum'at karena pada hari tersebut adalah waktu penciptaan Nabi Adam dari air dan tanah.<sup>18</sup> Sebutan lain dari sholat jum'at disebut *jum'ah* karena sholatnya mesti dilakukan berjamaah. Berbeda dengan sholat wajib lainnya, sholat jum'at dilaksanakan dua raka'at secara berjamaah setelah masuknya waktu dzuhur dengan didahului oleh dua

<sup>13</sup> Supairun, "Hakekat Shalat Jum'at Dan Sejarah Shalat Jum'at."

<sup>14</sup> Ali Miftakhu Rosyad, "Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2 2, no. 1 (2019): 64–86, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865>.

<sup>15</sup> Hasbi, "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi."

<sup>16</sup> Ibnu Katsir Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-A'zim* (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993).

<sup>17</sup> Supairun, "Hakekat Shalat Jum'at Dan Sejarah Shalat Jum'at."

<sup>18</sup> Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*.

khutbah.<sup>19</sup> Sedangkan hukum mendirikan sholat jum'at adalah fardhu 'ain (wajib). Sebagaimana yang disebutkan dalam al-qur'an dalam surah al-jumu'ah ayat 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan kepada umat Islam bahwa ketika mendengar kumandang azan sholat jum'at, mereka seharusnya meninggalkan segala aktivitasnya. Karena dengan sholat jum'at dapat mendengarkan khutbah dan merenungkan pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib sehingga dapat meningkatkan keimanan. Sedangkan apabila sholat Jum'at telah ditunaikan maka dipersilahkan untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Hendaknya sebagai kaum muslimin memprioritaskan ibadah dari pada pekerjaan dan senantiasa mendirikan sholat tepat waktu dengan penuh rasa khusyu'.

Imam al-Qadla'i dan Ibnu Asakir menjelaskan bahwa menjalankan shalat jum'at diibaratkan seperti hajinya orang-orang yang tidak mampu. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:

الْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ

Artinya: “Jum'at merupakan hajinya orang-orang fakir.”

Terkait hadits tersebut, lebih lanjut Syekh Ihsan bin Dakhlan memberikan penjelasan:

يَعْنِي ذَهَابُ الْعَاجِزِينَ عَنِ الْحَجِّ إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ لَهُمْ كَالْحَجِّ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَفِيهِ الْحُتُّ عَلَىٰ فِعْلِهَا وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ

Artinya: “Maksudnya, berangkatnya orang-orang yang tidak mampu berhaji menuju sholat jum'at, seperti berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapatkan pahala, meskipun berbeda tingkat pahalanya.”<sup>20</sup>

Hadits tersebut mengandung makna dan pesan bahwasanya Allah akan memberikan pahala bagi siapa saja yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jum'at. Khususnya kepada orang yang secara finansial tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, Allah akan memberikan pahala yang serupa dengan

<sup>19</sup> Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah* (Jakarta Pusat: al-ghuraba, 2006).

<sup>20</sup> Syekh Ihsan bin Dakhlan, *Manahij Al-Imdad Syarh Irsyad Al-Tbad, Juz.1* (Kediri: Ponpes Jampes, n.d.).

orang yang berhaji walaupun berbeda tingkatannya. Hal ini menunjukkan salah satu rahmat Allah, namun yang perlu dipahami bahwa sholat jum'at dan berhaji adalah ibadah yang berbeda. Tentunya pahala yang didapatkan akan berbeda pula tingkatannya.

Bagi yang tidak melaksanakan sholat Jum'at dengan uzdur syar'i maka hukum meninggalkan sholat Jum'at adalah haram. Sebagaimana dalam hadits berikut:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع

Artinya: “Siapa yang meninggalkan sholat jum'at sebanyak tiga kali dengan meremehkannya, maka Allah tutup hatinya.”

Begitu pentingnya kedudukan sholat jum'at sehingga disebutkan dalam hadits bahwa orang yang meremehkan sholat Jum'at sebanyak tiga kali maka disebut orang yang alpa atau tertutup mata hatinya. Tidak berlebihan kiranya jika kewajiban sholat Jum'at menjadi sangat ditekankan.<sup>21</sup> Sehingga para *fuqoha* sepakat menghukumi wajibnya sholat Jum'at setara dengan wajibnya sholat lima waktu. Namun terdapat pengecualian dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya: “Sholat jum'at wajib bagi setiap muslim dalam jama'ah, kecuali empat yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit.” (HR. Abu Daud)<sup>22</sup>

Mencermati hadits tersebut, sholat jum'at wajib dilaksanakan bagi setiap orang muslim dengan berjamaah. namun terdapat empat golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'at, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit. Rasulullah SAW juga mempraktikkan ketika melakukan perjalanan jauh, beliau dan para sahabat tidak melaksanakan sholat jum'at melainkan menggantinya dengan sholat dzuhur. Demikian halnya ketika terjadi hujan badai pada hari jum'at di kota Madinah, beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sholat dzuhur masing-masing dirumah mereka.<sup>23</sup> Sehingga hadits diatas juga menjelaskan terkait keringanan atau *rukhsah* bagi yang memiliki uzur syar'i seperti orang yang sedang bepergian.<sup>24</sup> Maka mereka diperbolehkan untuk mengganti sholat jum'at dengan sholat dzuhur.

<sup>21</sup> Ibnu Rusydi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jilid 1, Bab Salat* (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.).

<sup>22</sup> Abu Dawud Sulaeiman Bin Al-Asy'ath bin Ishaq bin Bashir bi n Shaddad bin Amr Alazdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabah Al-Asriya, n.d.).

<sup>23</sup> Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*. (Jakarta: Pusat al-ghuraba, 2006), 20

<sup>24</sup> Jumni Nelli, Erman Gani, and Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim, “KoNstruksi Kaidah Fiqhiyyah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysiir dalam Masalah Hukum

## RUKHSAH SHALAT JUM'AT DALAM KONDISI DARURAT

Islam sebagai agama yang *kaffah*, secara bahasa artinya utuh, keseluruhan dan integral. Maksudnya adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial.<sup>25</sup> Dalam pemahaman Islam, agama tidak hanya tentang ibadah dan kepercayaan, tetapi juga memberikan panduan untuk bagaimana seseorang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Terutama hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia.<sup>26</sup> Islam mampu mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk, moral, etika, hukum, ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam dianggap sebagai agama yang komprehensif atau menyeluruh karena mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Pada masa kini kaum muslim dihadapkan dengan berbagai kondisi yang erat berkaitan dengan ubudiyah. Contohnya seperti *security shift* pada waktu sholat Jum'at. Timbul tanda tanya besar bagaimana hukumnya seorang *security* yang mendapat jadwal shift pada saat sholat Jum'at? Tentunya seorang *security* akan dilema menghadapi kondisi tersebut, yang mana sholat Jum'at itu wajib dan disisi lain dituntut untuk menjaga keamanan di tempat kerjanya. Menanggapi kondisi tersebut, pada dasarnya prinsip dasar ajaran Islam tidak mempersulit manusia. Al-Qur'an dan Sunnah berperan penting terhadap segala perbuatan manusia.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:173.<sup>28</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sholat Jum'at Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 7–18.

<sup>25</sup> Ahsin W Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006).

<sup>26</sup> Muhammad Makhmuri and Mahbub Ainur Rofiq, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Qaktu Tertentu (PKWT) Perspektif HAM Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im,” *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022): 379–408.

<sup>27</sup> Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Peran Al-Qur'an Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah,” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 2.

<sup>28</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Sukoharjo: Madina, 2016).

Rukhsah atau keringanan merupakan anugrah dari Allah SWT untuk kaum Muslim, agar senantiasa tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah dalam kondisi apapun. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT:<sup>29</sup>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Allah SWT memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berada dalam kondisi darurat (sulit), diantaranya jika dalam keadaan normal bersuci hendaknya menggunakan air, namun dalam kondisi darurat diperbolehkan bersuci dengan tayammum (menggunakan debu yang suci). Begitu pula jika dalam perjalanan dengan jarak tertentu (musafir) diperbolehkan untuk mengqoshor sholat. Begitu pula terdapat kemudahan dalam ibadah mahdah lainnya seperti puasa dan haji. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 78:<sup>30</sup>

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah peindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

<sup>29</sup> JavanLabs, “Surah Al-Baqarah Ayat 185,” accessed Oktober 11, 2023, n.d., <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78>.

<sup>30</sup> JavanLabs, “Surat Al-Hajj Ayat 78,” accessed Oktober 11, 2023, n.d., [https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78#google\\_vignette](https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78#google_vignette).



Sedangkan dalam hadits dijelaskan:

الدِّينُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفِيُّ السَّمْحَةُ

Artinya: "Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah."

يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: "Mudahkanlah dan jangan mempersukar".<sup>31</sup>

Sehingga dapat dipahami dengan berdasar kepada firman Allah dan hadits, maka terdapat sebuah qaidah ushul fikih yang dapat dijadikan sebagai pijakan agar syari'at Islam tetap dapat dilaksanakan oleh kaum muslim kapanpun dan dimanapun (*shalihun likulli zamanin wa makanin*).<sup>32</sup> Dengan kata lain jika kita mendapati kesukaran dan kesempitan, maka terdapat kelonggaran atau keringanan hal itu menunjukkan bahwa fikih begitu responsif menyikapi perubahan zaman. Qaidah-qaidah tersebut diantaranya:

الْمَسَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "kesukaran itu menarik adanya kemudahan."

إذا ضاق الأمر اتسع

Artinya: "Apabila ada kesempatan pada suatu perkara, hendaklah diperluas"<sup>33</sup>

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل

Artinya: "Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti."

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَدِّيهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمَشُّوْنَ فِي الطَّيْنِ وَالذَّحِضِ

Artinya: "Dari Abdullah Ibn Abbas (diriwayatkan) bahwa ia mengatakan kepada muazinnnya di suatu hari yang penuh hujan: jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an laa ilaaha illaallah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), maka jangan ucapkan hayya 'alas-salaah (kemarilah untuk sholat), namun ucapkan salluu fii buyuutikum (salatlah kalian di rumah masing-masing)."

Berdasarkan kaidah tersebut, kewajiban pokok yang dimaksud adalah sholat jum'at, namun jika tidak dapat melakukannya karena uzur syar'i maka dialihkan

<sup>31</sup> Duski Ibrahim, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (palembang: Noer Fikri, 2020).

<sup>32</sup> Musa Kamil, *Al-Madkhal Ila Tasyri' Al-Islami* (Bairut: Muassasah al-Risalah, n.d.).

<sup>33</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazair* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

kepada kewajiban pengganti yaitu sholat dzuhur 4 rakaat. Karena uzur yang dimaksud adalah halangan yang membolehkan mereka tidak harus datang ke masjid, tetapi uzur tersebut tidak membatalkan kewajiban untuk melaksanakan sholat dzuhur yang bisa dikerjakan di rumah maupun tempat kerja.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan qoidah dan dalil yang telah di uraikan di atas, Islam memberikan rukhsah atau keringanan bagi umat Muslim yang berada dalam kesulitan. Bagi umat Muslim yang mendapati halangan untuk melaksanakan sholat jum'at, maka diperbolehkan untuk menggantinya dengan sholat dzuhur 4 rakaat.<sup>35</sup> Kategori uzur syar'i (halangan) yang diperbolehkan mengganti sholat jum'at dengan sholat dzuhur 4 rakaat, diantaranya sebagai berikut: sedang perjalanan (*safar*), sakit yang memberatkan untuk berangkat ke masjid, terancam keselamatan dirinya, dan menjaga sesuatu yang berharga.<sup>36</sup>

## HUKUM SHOLAT JUM'AT SECURITY SHIFT PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER

Buya yahya mengatakan *security* diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat jum'at dengan catatan yang dijaga adalah sesuatu dari 5, yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta-harta (*hifdz mal*). Sebagaimana menurut Imam al-Syatibi beliau mengatakan lima masalah paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>37</sup> Dalam hal ini maqasid asy-syari'ah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mendapatkan rukhsah<sup>38</sup>. Sehingga *security* mendapatkan *rukhsah* atau keringanan untuk mengganti sholat Jum'at dengan sholat dzuhur. Penting untuk kita ketahui bahwa menjaga hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan. Mengingat durasi pelaksanaan sholat jum'at lebih lama dibandingkan dengan satu kali sholat fardhu sehingga dikhawatirkan jika ia meninggalkan pekerjaannya akan mengkhawatirkan keamanan dari apa yang seharusnya ia jaga. Al-Imam Nawawi menegaskan:

ومنها أن يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه

<sup>34</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Ibadah Dan Aqidah* (Malang: Qaf Media Kreativa, n.d.).

<sup>35</sup> Fatkhul Mubin and Made Saihu, "Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2022): 172–98, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.

<sup>36</sup> Rossa Ilma Silfiah, "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19," *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1 (2020): 84–85.

<sup>37</sup> I. ibn M. al-Garnāī Al-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt (Jilid. 2 (Cet. II)* (al-Riyad: Dār ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2006).

<sup>38</sup> Omega Chabiba and Diana Lailatus Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).

Artinya: “Di antara uzur-uzur (Jum’at dan sholat Jama’ah) adalah adanya kekhawatiran atas nyawa atau harta, baik bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang wajib dilindungi nyawanya baik dari pemerintah atau lainnya dari orang zalim.”<sup>39</sup>

Menurut M. Mubasyasyarum Bih, jika dilihat Lebih dalam prespektif mazhab Hanbali, yang termasuk dalam udzur Jum’at adalah kekhawatiran adanya kerugian dalam pekerjaan yang dibutuhkan untuk menhgidupi keluarganya atau dirampasnya harta yang ia sewa untuk menjaganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi:

ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه

Artinya: “Termasuk udzur dalam meninggalkan Jum’at dan jamaah sholat adalah kekhawatiran kerugian dalam pekerjaan yang ia butuhkan, atau harta yang ia disewa untuk menjaganya.”<sup>40</sup>

Sehingga jika dikhawatirkan apabila *security* nekat meninggalkan tugasnya maka akan terjadi kerugian entah kemalingan ataupun ada nyawa yang terancam maka diperbolehkan untuk mengganti sholat jum’at dengan sholat dzuhur. Namun, apabila *security* mendapatkan kesempatan untuk sholat Jum’at diluar jam *shiftnya* maka tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jum’at. Sebagaimana biasanya terdapat beberapa tempat yang mempunyai beberapa *security* sehingga bisa di atur mengenai jadwal *shift* agar semua *security* dapat bergantian melaksanakan sholat jum’at ditiap pekannya.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Ustadz Galih Maulana, Lc mengatakan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab hasyiyah baijuri:

من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا بخلاف مالا يتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا وأماما يتصور هنا فالحذر والبرد والوحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن ولولغيره

Diantara keadaan yang dihitung sebagai udzur untuk meninggalkan sholat jumat adalah takut terancamnya harta, harga diri, badan walaupun itu milik orang lain.<sup>42</sup> Sebagai contoh jika diberikan amanah untuk menjaga sepeda motor, maka jika dikhawatirkan sepeda motor tersebut akan kemalingan maka itu dapat dikatakan sebagai uzur syar’i. Sehingga diperbolehkan untuk mengganti sholat jum’at dengan sholat dzuhur 4 rokaat. Namun walaupun banyak qaul ulama yang memperbolehkan untuk mengganti sholat jum’at dengan sholat dzuhur, alangkah baiknya untuk ikhtiar mencari solusi agar tetap bisa menjalankan sholat jum’at. Walaupun ada qaul ulama memperbolehkan untuk mengganti sholat jum’at

<sup>39</sup> Al-Imam Al- Nawawi, *Raudlatut Thalibin*, n.d.

<sup>40</sup> Syekh Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf*, n.d.

<sup>41</sup> Bih, “Apakah Profesi Petugas Keamanan Gugurkan Kewajiban Shalat Jumat?”

<sup>42</sup> Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Baijuri, Juz1*, n.d.

dengan sholat dzuhur, tetapi alangkah baiknya untuk mencari solusi terlebih dahulu agar tetap bisa melaksanakan sholat jum'at. Sebagai contoh meminta kepada atasan agar mengatur jadwal *security* non muslim untuk *shift* pada saat waktu sholat jum'at.<sup>43</sup> Sebagaimana Syekh Asyour merekomendasikan untuk menyusun rotasi shift agar seseorang tidak melewatkan sholat jum'at tiga kali.<sup>44</sup>

## KESIMPULAN

Sholat jum'at merupakan sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim mukallaf, laki-laki, merdeka dan bukan musafir. Sholat jum'at memiliki kedudukan yang luar biasa sehingga tidak semestinya meremehkan untuk menjalankannya. Namun dalam kondisi darurat atau udzur syar'i, Allah SWT memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat jum'at. Udzur syar'i tersebut diantaranya karena menjaga salah satu dari lima hal, yaitu: menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), menjaga harta-harta (hifdz mal). Sehingga dalam konteks *security shift* yang menjaga jiwa dan harta bagi atasannya walaupun bukan kepemilikannya termasuk dalam kategori rukhsah untuk dirinya. Dengan begitu, ulama kontemporer sepakat menghukumi bagi seorang *security shift* diperbolehkan mengganti sholat jum'at dengan melaksanakan sholat dzuhur 4 rokaat.

Penulis merekomendasikan bagi penulis selanjutnya untuk dapat menggali lebih mendalam hukum terkait dengan berbagai profesi atau kondisi darurat lainnya ditinjau dari ulama fikih kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas, Yazid Bin. *Amalan Sunnah Setahun*. Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Abdurrahman al-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Peran Al-Qur'an Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 2.
- Abu al-Fida' Ismail, Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-A'zim*. Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993.

<sup>43</sup> Galih Maulana, "Bolehkah Satpam Meninggalkan Shalat Jum'at Karena Alasan Menjaga Keamanan?," Rumah Fiqih, 2018, <https://youtu.be/-ZxacqTfhxs?si=LtZ-Va3ULFsFe95M>.

<sup>44</sup> Muhammad Hafil, "Dokter, Polisi, Dan Profesi Semacamnya, Apakah Boleh Tinggalkan Sholat Jum'at Saat Tugas?," Republika, 2023.

- Al- Nawawi, Al-Imam. *RaudlatutThalibin*, n.d.
- al-Asqalani, Ibnu hajar. *Fathul Bari*. al-Maktabah al-Syamilah, edisi kedua, n.d.
- Al-Bajuri, Ibrohim. *Hasyiyah Baijuri, Juz1*, n.d.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaeiman Bin Al-Asy'ath bin Ishaq bin Bashir bi n Shaddad bin Amr Alazdi. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Asriya, n.d.
- Al-Syatibī, I. ibn M. al-Garnāqī. *Al-Muwāfaqāt (Jilid. 2 (Cet. II)*. al-Riyad: Dār ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2006.
- Bih, M. Mubasysyarum. “Apakah Profesi Petugas Keamanan Gugurkan Kewajiban Shalat Jumat?” NU Online, 2018. <https://islam.nu.or.id/jumat/apakah-profesi-petugas-keamanan-gugurkan-kewajiban-shalat-jumat-R8HDa>.
- Chabiba, Omiga, and Diana Lailatus Sa'diyah. “Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok.” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).
- Dakhlan, Syekh Ihsan bin. *Manahij Al-Imdad Syarh Irsyad Al-'Ibad, Juz.1*. Kediri: Ponpes Jampes, n.d.
- Hafil, Muhammad. “Dokter, Polisi, Dan Profesi Semacamnya, Apakah Boleh Tinggalkan Sholat Jum'at Saat Tugas?” *Republika*, 2023.
- Hamzah Muhammad, Maulana. “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.
- Hasbi, M. Ridwan. “Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70–84.
- Ibrahim, Duski. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Ilma Silfiah, Rossa. “Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19.” *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1 (2020): 84–85.
- Jama, Masjid, and A H Thariqat. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khutbah Jum'at Tradisional Berbahasa Arab Di Masjid Jama'ah Thariqat Syathariyah.” *Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab*, 2021, 23–41.

- Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 1.
- JavanLabs. “Surah Al-Baqarah Ayat 185,” n.d. <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78>.
- . “Surat Al-Hajj Ayat 78,” n.d. [https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78#google\\_vignette](https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78#google_vignette).
- Kamil, Musa. *Al-Madkhal Ila Tasyri’ Al-Islami*. Bairut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Makhmuri, Muhammad, and Mahbub Ainur Rofiq. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Qaktu Tertentu (PKWT) Perspektif HAM Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022): 379–408.
- Maulana, Galih. “Bolehkah Satpam Meninggalkan Shalat Jum’at Karena Alasan Menjaga Keamanan?” Rumah Fiqih, 2018. <https://youtu.be/-ZxacqTfhxs?si=LtZ-Va3ULFsFe95M>.
- Miftakhu Rosyad, Ali. “Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2 2, no. 1 (2019): 64–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865>.
- Mubin, Fatkhul, and Made Saihu. “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 02 (2022): 172–98. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Mun’Im, Zainul. “Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qarāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- Nelli, Jumni, Erman Gani, and Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim. “KONSTRUKSI KAIDAH FIQHIIYAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIIR DALAM MASALAH HUKUM SHOLAT JUM’AT DI TENGAH PANDEMI COVID-19.” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 7–18.
- Rusydi, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jilid 1, Bab Salat*. Jakarta: Pustaka Amani, n.d.

Shiddieq, Dja'far. *Syari'ah Ibadah*. Jakarta Pusat: al-ghuraba, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulaiman al-Mardawi, Syekh Abu al-Hasan Ali bin. *Al-Inshaf*, n.d.

Supairun, Anton bin. "Hakekat Shalat Jum'at Dan Sejarah Shalat Jum'at," 2019.  
[https://youtu.be/BJW73Nn8xvs?si=ce35hl5\\_ljMyTqwy](https://youtu.be/BJW73Nn8xvs?si=ce35hl5_ljMyTqwy).

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul*. Sukoharjo: Madina, 2016.

Yunus, Muhamad. "Pesan Khutbah Jum'at Dengan Konsep Ilmu Makrifat." *Tasamuh* 5, no. 1 (2021): 3.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Ibadah Dan Aqidah*. Malang: Qaf Media Kreativa, n.d.